



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :

1. PT. WAHANA ENERGY LESTARI,berkedudukan dan beralamat di Jl. Ambengan No. 93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur,atau Jl. Rambutan No. 16 RT.006 RW.005 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat II;
2. PT. ENERGY LESTARI SENTOSA,berkedudukan dan beralamat di Jl. Danau Toba No. 104 Jakarta,atau Jl. Bandengan RT.008 RW.002 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagaiPembanding II semula Tergugat III;
Dalam hal ini Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat III diwakili oleh kuasa hukumnya, ABDUL MALIK,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARTONO & ASSOCIATES" yang berkedudukan hokum di Jl.Rambutan No.16 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

M e l a w a n :

1. CV. SUNGAI BERLIAN JAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh HAJI ABIDINSYAH, dalam kedudukannya selaku Direktur; beralamat di Jl. Pangeran M. Noor Perum Pondok Surya Indah Blok CA. 39 Samarinda, Kalimantan Timur; yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula PENGGUGAT I;
2. PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, yang dalam hal ini diwakili oleh HAJI ABIDINSYAH, dalam kedudukannya selaku Direktur,

hal1 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pangeran M. Noor Perum Pondok Surya Indah Blok CA. 39 Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula PENGUGAT II;

3. CV. ATAP TRI UTAMA, yang dalam hal ini diwakili oleh Haji Abidin Syah, berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 20 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan KHAIRU SUBHAN, SH., Notaris di Kota Samarinda; beralamat di Jl. Pangeran M. Noor Perum Pondok Surya Indah Blok CA. 39 Samarinda, Kalimantan Timur; yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut Terbanding III semula PENGUGAT III; Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Tebanding III semula Pengugat I, Pengugat II, Pengugat III, secara bersama-sama diwakili oleh para Kuasa Hukumnya sebagai berikut : **1. KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H., 2. MUHAMMAD RIDWAN., S.H., 3. FATIMAH ASYARI, SH., MHum.,** Para Advokat /Konsultan Hukum "RUDI KABUNANG & PARTNERS", beralamat di Beiteay Office Park Tower B 5TH Floor, Jalan TB. Simatupang No. 41 Jakarta Selatan., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2015, dan **1. PROF.DR.YUSRIL IHZA MAHENDRA,SH.M.SC., 2. ZULKARNAIN YUNUS,SH.,MH., 3. AGUS DWIWARSONO,SH.,MH., 4. Dr.H.Fachmi,SH.,MH., 5. WIDODO ISWANTORO,SH.,MH. 6. MANSUR MUNIR,SH., 7. ARFA GUNAWAN,SH., 8. ADRIA INDRA CAHYADI,SH.,MH. 9. EDDI MULYONO,SH., 10. SURURUDIN,SH., 11.DENI AULIA AHMAD,SH., 12.NUR SYAMSIATI DUHA,SH.,MKn., 13.ROZY FAHMI,SH., 14.GUGUM RIDHO PUTRA,SH.,** Para Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Office Tower A Lantai 19 Kota Casablanka, Jl. Casablanca Kav.88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat

hal2 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2016, Selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para PENGUGAT**;

4. DONNY SUGIARTO LAUWANI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. S. Supriyadi No. 9 – 3 RT.01 RW.02 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula TERGUGAT I;
Dalam hal ini Tergugat I/Turut Terbanding II diwakili oleh kuasa hukumnya 1. WAHYU RUDY INDARTO,SH.MH, 2. TEGUH FITRIANTO WIDODO,SH, Advokat & Legal Consultants pada kantor "INDARTO & PARTNERS", beralamat di Bumi Wana Mukti Blok J-I No.17 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I;
5. PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA, berkedudukan dan beralamat di Jl. Mayjend Sungkono NO. 204 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 7 April 2017, Nomor: 43/PDT/2017/PT.SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 7 April 2017, Nomor : 43/PDT/2017/PT.SMR, untuk membantu/mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor : 43/PDT/2017/PT.SMR, jo perkara N0m0r 111/Pdt.G/2015/PN.Smr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 7 Desember 2015 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2015/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

hal3 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah 3 (tiga) perusahaan yang berada dalam 1 (satu) grup yang mempunyai usaha di bidang penambangan lahan batubara;
2. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Para Penggugat dan Tergugat I melakukan kerjasama Penambangan Batubara yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur. Kerjasama tersebut antara lain didasari oleh **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56** tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda. Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat I mengatur antara lain:
 - a. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan lahan batubara milik Para Penggugat dengan jangka waktu selama ditetapkan oleh yang berwenang dalam pemberian SK atau selama lokasi penambangan masih mempunyai nilai ekonomis untuk dikerjakan;
 - b. Para Penggugat selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas Lahan Batubara, menyerahkan pengelolaan dan penambangan batu bara dilahan milik Para Penggugat kepada Tergugat I, dengan menerima kompensasi berupa Royalty Fee atas penjualan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I;
 - c. Tergugat I selaku pihak yang diberikan kewenangan dan kuasa pengelolaan penambangan batubara di lahan milik Para Penggugat, berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan (*termasuk memberikan Down Payment sebagai Pinjaman*) atas kegiatan pertambangan, serta membayarkan *Royalty Fee* kepada Para Penggugat dari penjualan batubara yang diproduksi oleh Tergugat I;
 - d. Tergugat I diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan segala daya upaya demi terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan penambangan batubara tersebut, Tergugat I memiliki hutang dan kewajiban kepada Para Penggugat sebesar **total ± Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah);**
4. Bahwa pada saat menjalankan Pengelolaan Lahan batubara, sekitar bulan Maret 2011 Tergugat I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli Batubara dengan **Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan.** Dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan sejumlah dana kepada Tergugat I secara bertahap sejumlah ± Rp. 64.900.000.000,- (*enam puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) dan ± USD. 24,500,000,- (*dua puluhempat juta limaratus ribu US Dolar*). Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan Batubara dari Bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah ± 251.000 Metric Ton dengan nilai

hal4 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

equivalen \pm USD 11,880,000,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu US dolar*). Selain penyerahan batu bara tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2,600,000,- (*dua juta enam ratus ribu US dolar*) sebagai penyertaan modal di PT. Wahana Energi Lestari (Tergugat II);

5. Bahwa berdasarkan penyerahan batubara dan penyertaan modal tersebut dan berdasarkan perhitungan Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III, dana yang masih ada di Sdr. Donny Sugiarto Lauwani (Tergugat I) adalah sebesar \pm USD. 10,202,000,- (*sepuluh juta dua ratus dua ribu US Dolar*) dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- (*delapan ribu lima ratus rupiah*) dan \pm Rp. 64.000.000.000,- (*enam puluh empat milyar rupiah*), **sehingga total jumlah yang masih ada di Sdr. Donny Sugiarto (Tergugat I) adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);**
6. Bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*) menurut keterangan Tergugat I digunakan untuk keperluan operasional pertambangan seperti pembelian alat-alat berat, pengembangan infrastruktur tambang dan lainnya, dengan tujuan agar produksi batubara dapat mencapai target yang lebih besar;
7. Bahwa dalam proses pengelolaan dan peningkatan operasional tambang tersebut, menurut keterangan Tergugat I mengalami kendala-kendala di lapangan seperti kondisi cuaca yang buruk dan lainnya yang menyebabkan supply batubara kepada pembeli menjadi terhambat, sehingga Tergugat I diharuskan menanggung beban *demorate tongkang*, angsuran leasing alat berat dan juga kerugian-kerugian lainnya. Selain adanya kendala-kendala tersebut, Tergugat I juga terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
8. Bahwa investasi pembelian alat-alat berat yang telah dibeli oleh Tergugat I tersebut diatas seluruhnya telah serahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
9. Bahwa berdasarkan total hutang dan pembayaran penyerahan batubara yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sebagaimana terurai dalam posita 3 di atas, masih ada sisa hutang Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*). Atas hutang tersebut, maka atas **inisiatif Sdri. Eunike Lenny Silas sisa hutang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)** dibayarkan/diselesaikan dengan cara mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat untuk dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas. Dengan adanya inisiatif tersebut maka pada Bulan Januari 2012 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat

hal5 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibersama dengan Tergugat II dan Tergugat III (yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas dan Sdr. Usman Wibisono) serta Para Penggugat (yang diwakili oleh Haji Abidinsyah). Dalam pertemuan tersebut Para Tergugat meminta Para Penggugat selaku pemilik lahan batubara, untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III;

10. Bahwa atas permintaan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan akan memberikan persetujuan dengan **syarat seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar total ± Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah)** harus dibayarkan terlebih dahulu. Dengan adanya syarat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas menyatakan **kesanggupannya dan bersedia menanggung dan membayar seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat selaku pemilik Usaha Pertambangan;**
11. Bahwa atas dasar persetujuan tersebut, kemudian Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas meminta untuk dibuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai pengalihan pengelolaan lahan batubara dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas sebagai kompensasi pengembalian sisa hutang dan kewajiban Tergugat I;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2012 dibuatlah kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (yang juga mewakili kepentingan Tergugat III),** yang isinya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat I mengakui berhutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*). (**Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b**);
 - b. Bahwa Tergugat I **akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional** atas lahan batubara milik Para Penggugat kepada Tergugat II. Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik Tergugat II (**Konsideran Perjanjian huruf e**);
 - c. Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh Tergugat II dan atau Tergugat I yang hasil penjualannya akan disetorkan kepada rekening Tergugat II, dan akan disetorkan kepada Tergugat II sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus US Dolar) dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran Tergugat I kepada Tergugat II; bahwa Tergugat II berjanji akan

hal6 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II, yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) **(Pasal 3 Perjanjian)**;

d. Bahwa sisa hasil penjualan setelah dikurangi sebesar USD 2,500,000,00 (dua juta limaratus US Dolar) ditambah dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah hak Tergugat I yang akan disetorkan kepada Bank Tergugat II;

13. Bahwa sejak ditandatangani Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tersebut, Tergugat I sudah tidak terlibat dalam kegiatan pertambangan dan seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh pihak Tergugat II bersama dengan Tergugat III;

14. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 dilakukan pertemuan di Cafe Dante Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dihadiri oleh Para Tergugat (Sdri. Eunike Lenny Silas, Sdr. Usman Wibisono, Sdr. Donny Sugiarto Lauwani) dan Para Penggugat yang diwakili oleh Sdr. H. Mardiansyah beserta Sdr. Sambas. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat sebagai konsekwensi pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat adalah sebesar Rp. 50.705.000.000,- (*lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah*) untuk kewajiban **CV. SUNGAI BERLIAN JAYA** dan ditambah sebesar Rp. 18.573.356.457,84,- (*delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah*) untuk kewajiban **PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI**;

Bahwa atas kewajiban tersebut di atas Tergugat II dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas kemudian hanya membayarkan uang sejumlah :

1. Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) melalui transfer ke Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012 ;
 2. Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) melalui transfer Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
 3. Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) melalui melalui transfer ke Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;
 4. Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) melalui transfer Para Penggugat melalui rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 2 April 2012;
- Sehingga keseluruhan kewajiban dan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah baru sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*), **sehingga masih ada**

hal7 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan sebesar Rp. 49.278.356.457,84 (empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah). Namun setelah itu **Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi melakukan pembayaran atas sisa kewajiban sebagaimana kesepakatan pada tanggal 9 Februari 2012;**

15. Bahwa pada akhir Maret 2012, dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan akhir Maret 2012 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak maksimal, maka Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku penambang **menemui Para Penggugat untuk meminta bantuan melakukan penambangan** dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut :

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Metric Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat di atas ponton. Para Penggugat menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan akhir bulan April 2012. **Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari Tergugat II dan Tergugat III tidak lancar, maka Para Penggugat menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kegiatan proses penambangan batubara tersebut kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III;**

Selama masa pengelolaan yang dilakukan oleh Para Penggugat, terdapat kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat, yaitu :

- a. Hutang Kargo sebesar Rp. 7.517.816.773,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat;
 - b. Hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 14.042.001.791,- (empat belas milyar empat puluh dua juta seribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan oleh Para Penggugat;
- Sehingga perhitungan hutang dan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah sebesar : Rp. 49.278.356.457,84 (kewajiban dan hutang sebagaimana uraian posita 14 di atas) Rp.

hal8 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.517.816.773,00(Hutang Kargo) Rp. 14.042.001.791,00 + (Hutang pada pihak ketiga) **Rp.70.838.175.020,00(tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah);**

16. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana mestinya, hal ini berakibat Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya kepada Para Penggugat. Akibat kondisi tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat menarik Tergugat IV untuk mengambilalih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III (yang juga bertindak mewakili Tergugat II) dan Tergugat IV. Isi dari Perjanjian tersebut antara lain :

- a. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengeluarkan dana/biaya kepada Tergugat I untuk pengelolaan tambang batubara milik Para Penggugat. Tapi ternyata Tergugat I masih belum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Tergugat II dan Tergugat III;
- b. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I setuju untuk menyerahkan/mengalihkan pengendalian operasional tambang-tambang milik Para Penggugat dan opsi terhadap kepemilikan alat berat yang berada di tambang-tambang milik Para Penggugat kepada Tergugat IV untuk sampai dengan kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III terselesaikan;
- c. Bahwa Tergugat IV bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I terhadap Para Penggugat **(tambangCV. SUNGAI BERLIAN JAYA, PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan CV. ATAP TRI UTAMA), tunggakan royalti Pemerintah tahun 2011 sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) terdiri Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tagihan milik CV. SUNGAI BERLIAN dan Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tagihan milik PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) merupakan fee pemilik Ijin Usaha Pertambangan (dhi. Para Penggugat) dari hasil produksi yang telah lalu dilakukan oleh Tergugat I;**

17. Bahwa ternyata kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** juga tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan baik;

hal9 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Tergugat sampai saat ini tidak bertanggungjawab menyelesaikan kewajiban dan hutangnya kepada Para Penggugat;
- 2) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV tidak memenuhi kesanggupannya untuk mengambil alih hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat meskipun telah mengambil alih penambahan batubara milik Para Penggugat, bahkan meninggalkan kewajiban dan hutang atas kegiatan operasional pertambangannya;
- 3) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan sejumlah Bilyet Giro kosong pada bulan Januari 2012 dan bulan Juni 2012;
- 4) Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat III meninggalkan pengelolaan pertambangan batubara di lahan Para Penggugat pada tahun 2012, kemudian pada tanggal 26 Maret 2014 Para Penggugat menerima surat dari Bank Indonesia Perihal : Pengenaan Sanksi Denda PEB Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus dan Oktober 2012, yang berkaitan dengan pengelolaan tambang Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- 5) Bahwa tanpa dasar hukum yang benar Tergugat II dan Tergugat III melalui Pengurusnya telah mengajukan Laporan kepada Bareskrim Polri dengan materi Laporan terkait penyerahan uang sejumlah ± Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan pengeluaran lainnya yang telah diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat (sebagaimana posita 14 jo posita 16), yaitu :
 - a. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, PT. Wahana Energy Lestari (Tergugat II) yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku Direktur telah melaporkan Pengurus CV. SUNGAI BERLIAN JAYA cq. Haji Abidinsyah ke Bareskrim Mabes Polri sebagaimana **Laporan Polisi No. LP/630/VI/2014/Bareskrim** tertanggal 18 Juni 2014 dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau 378 KUHP atas uang sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - b. Bahwa kemudian PT. Wahana Energy Lestari (Tergugat II) yang diwakili oleh Sdri. Eunike Lenny Silas kembali melaporkan Pengurus CV. SUNGAI BERLIAN JAYA cq. Haji Abidinsyah atas kerjasama transaksi batubara yang sama tersebut ke Bareskrim Mabes Polri sebagaimana **Laporan**

hal10 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi No. LP/980/X/2014/Bareskrim tertanggal 27 Oktober 2014, dengan sangkaan melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, 374, 378 dan Pasal 3 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU;

- c. Bahwa selain kedua Laporan Polisi tersebut, juga ada Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdri. Eunike Lenny Silas yang juga ditujukan kepada Para Penggugat (dalam hal ini Pengurusnya) dengan No. LP/847/IX/2014 Bareskrim tertanggal 11 September 2014 dengan sangkaan melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP;

Senyatanya uang-uang tersebut merupakan pembayaran atas sebagian hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat yang telah diambil alih oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai konsekwensi pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat (vide posita 14 di atas);

19. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat telah mengalami **kerugian baik materiil maupun imateriil**, yang dapat diperhitungkan sebesar **Rp. 80.838.175.020,00- (delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah)**, dengan rincian :

- 1) **Kerugian materiil** : Rp. 49.278.356.457,84 (kewajiban dan hutang sebagaimana uraian posita 14 di atas) Rp. 7.517.816.773,00 (hutang kargo sebagaimana uraian posita 15 di atas) Rp. 14.042.001.791,00 + (hutang kepada pihak ketiga sebagaimana uraian posita 15 di atas) **Rp.70.838.175.020,00**

Dengan demikian jumlah total kerugian materiil Para Penggugat berjumlah Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah);

- 2) **Kerugian imateriil** : Kerugian immateriil sulit dihitung, namun demi untuk kepastian hukum sehubungan dengan pengajuan gugatan a quo maka kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana sejak adanya permasalahan ini maka reputasi Para Penggugat di bidang usaha

hal11 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang selama ini dikenal baik mengalami “gangguan” yang berakibat menurunnya kepercayaan dari mitra kerja;

Kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp. 80.838.175.020,00- (delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah)** ini harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung-renteng, tunai dan seketika;

20. Bahwa sebagai konsekwensi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat kepada Para Para Penggugat tanpa syarat apapun dan sekaligus membatalkan atau menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :

- a. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa** No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
- b. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;
- c. **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;** dan
- d. **Perjanjian (-perjanjian) lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;**

21. Bahwa gugatan a quo terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian, dimana dalam Perjanjian **Para Pihak sepakat memilik domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda. Karenanya sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

22. Bahwa selain itu sudah sepatutnya pula menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

23. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela, karenanya Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);

hal12 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat serta untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara a quo, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda melalui Juru Sita dapat melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu :
- Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No. 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012 yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dan/atau perubahan-perubahannya; yang saham-sahamnya dimiliki oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. S. Supriyadi No. 9 – 3 RT.01 RW.02 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ambengan No. 93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rambutan No. 16 RT.006 RW.005 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandengan, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204 Surabaya ;
 - Asset Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan disebutkan kemudian;
25. Bahwa gugatan a quo didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, karenanya putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;
- Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas, Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yaitu :
 - Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No. 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012 yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dan/atau perubahan-perubahannya; yang saham-sahamnya dimiliki oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III;

hal13 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. S. Supriyadi No. 9 – 3 RT.01 RW.02 Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ambengan No. 93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rambutan No. 16 RT.006 RW.005 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandengan RT.008 RW.002 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
 - f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204 Surabaya;
 - g. Asset Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan disebutkan kemudian;
3. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat;
 4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp.70.838.175.020,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah)** dan kerugian immateriil sebesar **Rp. Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 80.838.175.020,00- (delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah)** yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika ;
 6. Menghukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat kepada Para Para Penggugat tanpa syarat apapun;
 7. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - a. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa** No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
 - b. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;

hal14 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012; dan
 - d. Perjanjian (-perjanjian) lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya ;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ParaPenggugat sekarang Para Terbanding tersebut, Tergugat I sekarang Turut Terbanding I telah memberikan jawaban tertanggal 10 Pebruari 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, **khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;
2. Bahwa permasalahan yang digugat oleh Para Penggugat adalah berhubungan dengan **Kerjasama Penambangan Batubara dan Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur** milik CV. SUNGAI BERLIAN JAYA (Penggugat I), PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI (Penggugat II) dan CV. ATAP TRI UTAMA (Penggugat III) yang pengelolaanya diserahkan kepada H. ABIDINSYAH;
Terkait hal tersebut, **Tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Para Penggugat**, karena Tergugat I **telah mengalihkan hak dan kewajiban kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**;
3. Bahwa kronologis peristiwa yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat I adalah sebagai berikut :

hal15 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa awalnya telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Para Penggugat yang diwakili oleh **H. ABIDINSYAH** dan Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam :

- 1) Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
- 2) Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2011;
- 3) Kesepakatan di Dante Cefe tertanggal 9 februari 2012;
Perjanjian Kerjasama tersebut mengatur antara lain :

- 1) Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan lahan batubara dengan jangka waktu selama ditetapkan oleh yang berwenang dalam pemberian SK dan/atau selama lokasi penambangan masih mempunyai nilai ekonomis untuk dikerjakan;
- 2) Para Penggugat yang diwakili oleh H. ABIDINSYAH selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas Lahan Batubara, menyerahkan pengelolaan dan penambangan batubara kepada Tergugat I, dengan menerima kompensasi berupa Royalty Fee sebesar Rp. 20.000 untuk setiap mentic ton atas penjualan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I;
- 3) Tergugat I selaku pihak yang diberikan kewenangan dan kuasa pengelolaan penambangan batubara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan atas kegiatan pertambangan, kewajiban kepada negara serta membayarkan *Royalty Fee* kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH dari penjualan batubara yang diproduksi oleh Tergugat I;

Bahwa setelah penandatanganan perjanjian, Tergugat I telah bekerja sesuai dengan perjanjian dan secara teratur membayar kewajiban kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH berupa fee sebesar Rp. 20.000/ Mt atas penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I. Sampai dengan awal tahun 2011 pembayaran royalty fee sebesar Rp. 20.000/Mt masih berjalan lancar;

Bahwa mulai awal 2009 pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan perjanjian tersebut mulai tidak lancar sehingga menimbulkan hutang dan kewajiban kepada **H. ABIDINSYAH** (ic. **PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. SUNGAI BERLIAN JAYA** dan **CV. ATAP TRI UTAMA**) sebesar total ± **Rp. 69.278.355.000,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian :

hal16 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Fee Pribadi H. ABIDINSYAH untuk CV. SBJ, . CV. ATU dan PT. SBB (fee bulan Maret - Desember 2011)	Rp. 18.705.000.000
b	Royalty tahun 2009 - 2011 untuk CV. SBJ, . CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 28.695.000.000
c	Revisi Amdal dan lain-lain untuk CV. SBJ, CV. . ATU dan PT. SBB	Rp. 1.705.000.000
d	Jaminan Reklamasi untuk CV. SBJ, CV. ATU . dan PT. SBB	Rp. 1.600.000.000
	Total	Rp. 50.705.000.000

Ditambah dengan tagihan susulan di luar perjanjian atau **Kesepakatan di Dante Cefe tertanggal 9 februari 2012 sebesar Rp. 18.573.355.000,-** (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

a	Sisa tagihan perhitungan per tanggal 31 . Januari 2012 yang terdiri dari dana pembebasan lahan, sewa mobil, comdev (CSR) dll di Berau (PT. Sungai Berlian Bhakti)	Rp. 2.535.623.427
b	Tagihan Fee Jalan dan Royalty Fee H. . Abidinsyah (PT. Sungai Berlian Bhakti) bulan Januari 2012	Rp. 2.075.905.172
c	Tagihan Fee Jalan PT. Sungai Berlian Bhakti . untuk Bulan Mei -Desember 2011 Rp. 20.000 x 143.784 Mt	Rp. 2.875.680.000
d	Tagihan Fee Jalan CV. Sungai Berlian Jaya . Juni - Desember 2011 Rp. 20.000 x 495.353 Mt	Rp. 9.907.060.000
e	Tagihan Fee Jalan CV. Atap Tri Utama November - Desember 2011	Rp. 1.179.087.000

hal17 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	Rp. 18.573.355.000
--	--------------	-------------------------------------

Catatan :

Bahwa perhitungan angka Rp. 18.573.355.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana terdapat pada huruf a, b, c, d, e di atas **merupakan kewajiban pelaksana baik sebelum ataupun setelah perjanjian di Dante Cafe tanggal 9 februari 2012;**

- b. Bahwa oleh karena pengelolaan mulai tidak lancar maka Tergugat I **atas inisiatif sendiri (tanpa berkoordinasi dengan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH)** sekitar bulan Maret 2011 melakukan kerjasama dan transaksi jual beli Batubara dengan PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA (Tergugat III), yang diwakili oleh Sdr. Usman Wibisono selaku Direktur Utama dan Sdri. Unike Lenny Silas selaku Komisaris **yang merupakan 1 (satu) grup perusahaan.** Dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan sejumlah dana kepada Tergugat I secara bertahap sejumlah **± Rp. 64.900.000.000,- (enam puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan ± USD. 24,500,000,- (dua puluhempat juta lima ratus ribu US Dolar).** Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan Batubara dari Bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah **± 251.000 Metric Ton** dengan nilai equivalen **± USD 11,880,000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu US dolar).** Selain penyerahan batu bara tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2,600,000,- (dua juta enam ratus ribu US dolar) sebagai penyertaan modal di PT. WAHANI ENERGI LESTARI (Tergugat II). **Hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH;**

- c. Bahwa disamping itu Tergugat I juga telah melaporkan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH adanya penyerahan batubara dan penyertaan modal serta hasil perhitungan Sdri. Eunike Lenny Silas yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III, **sehingga dana investasi Tergugat II dan Tergugat III yang masih ada pada Tergugat I adalah sebesar ± USD. 10,202,000,- (sepuluh juta dua ratus dua ribu US Dolar)** dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan **± Rp. 64.000.000.000,-(enam puluh empat milyar rupiah).** Sehingga total jumlah uang perusahaan yang masih ada pada Tergugat I setelah dibulatkan adalah **± sebesar Rp.**

hal18 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah)yang merupakan kewajiban Tergugat I untuk menyimpan dan mempergunakan dalam rangka operasional perusahaan di lapangan);

- d. Bahwa benar dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) tersebut oleh Tergugat I digunakan untuk keperluan operasional pertambangan seperti pembelian alat-alat berat, pengembangan infrastruktur tambang dan lainnya, dengan tujuan agar produksi batubara dapat mencapai target yang lebih besar;
- e. Bahwa dalam proses pengelolaan dan peningkatan operasional tambang tersebut, mengalami kendala-kendala di lapangan yang tidak bisa diatasi terutama kondisi cuaca yang buruk yang menyebabkan supply batubara kepada pembeli menjadi terhambat, sehingga Tergugat I diharuskan menanggung beban *demorate tongkang, angsuran leasing alat berat dan juga kerugian-kerugian lainnya*. Disamping adanya kendala-kendala tersebut, Tergugat I juga **terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III.Hal ini berakibat Tergugat I tidak dapat melakukan kewajiban kewajiban kepada Para Penggugat;**
- f. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) maka sekitar awal Januari 2012 Para Penggugat cq. H. ABIDINSYAH selaku pemilik IUP (PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. Sungai Berlian Jaya dan pemegang kuasa CV. ATAP TRI UTAMA), **melakukan penghentian pengapalan batubara dengan cara memerintahkan staffnya (Sdr. H. Murdiansyah) untuk tidak mengeluarkan dokumen penjualan berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Pengiriman Barang (SPB), sehingga semua kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Tergugat I berhenti total;**
- g. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Tergugat I melalui Sdr. PETRUS meminta agar melaporkan kepada Para Tergugat qq. H. ABIDINSYAH tentang telah dibuatnya kesepakatan tanggal 21 Januari 2012 antara Sdr. DONNY SUGIARTO LAUWANI (Tergugat I) **dengan** Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II yang isinya tentang **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012,** yang isinya antara lain :
- a) Bahwa Tergugat I mengakui berhutang kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah). **(Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b);**

hal19 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Tergugat I akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional atas lahan batubara kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II). Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) qq. Sdri. Eunike Lenny Silas.
- c) Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) dan/atau Tergugat I sendiri yang hasil penjualannya akan disetorkan kepada rekening PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), dan akan disetorkan kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) sebesar USD 2,500,000 (dua juta lima ratus US Dolar) dan **akan diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II);**
- d) Bahwa PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II) berjanji **akan memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh Tergugat I dari PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II), yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);**

Bahwa atas laporan Sdr. PETRUS tersebut Para Penggugat qq. H.ABIDINSYAH dapat memahaminya, selanjutnya Sdr. PETRUS menyampaikan keinginan Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS untuk bertemu dengan H. ABIDINSYAH. Atas keinginan tersebut H. ABIDINSYAH mengatakan kepada Sdr. Petrus *"jika mereka ingin ketemu saya di jakarta saja, tolong pak petrus atur waktunya dan tolong sekalian Sdr. **DONNY SUGIARTO LAUWANI** dihadirkan"*. Kemudian Sdr. Petrus mengatur pertemuan pada tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading yang dihadiri oleh H. ABIDINSYAH, USMAN WIBISONO Sdri. EUNIKE LENNY SILAS, Sdr.DONNY SUGIARTO LAUWANI (Tergugat I) dan Sdr. H. Murdiansyah;

- h. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah menyampaikan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tentang kondisinya yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dan meminta agar Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajibannya Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. Usman Wibisono dan Sdri. Eunike Lenny Silas. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS bersedia membayar kewajiban pembayaran Tergugat I sebesar ±Rp.

hal20 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) dan terutama sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang merupakan fee pemilik IUP (Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH) sebesar Rp. 20.000,-/ Mt;

- i. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II dan Tergugat III bersedia dan sepakat **bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebagai syarat mutlak pengambilalihan hak dan kewajiban Tergugat I dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH adalah sebesar Rp. 50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah), dengan rincian dari dana tersebut sebesar Rp. 18.705.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) harus dibayarkan kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang merupakan hak atau Fee pemilik IUP, dengan rincian sebagai berikut :**

a.	Fee Pribadi H. ABIDINSYAH untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB (fee bulan Maret - Desember 2011)	Rp. 18.705.000.000
b.	Royalty tahun 2009 - 2011 untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 28.695.000.000
c.	Revisi Amdal dan lain-lain untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.705.000.000
d.	Jaminan Reklamasi untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.600.000.000
	Total	Rp. 50.705.000.000

Selain itu dalam menjalankan kegiatan pengolahan pertambangan timbul kewajiban lain selain yang tersebut pada rincian tersebut di atas yaitu **kewajiban-kewajiban yang lazim terjadi dalam praktek pertambangan yaitu tagihan sebesar Rp. 18.573.355.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

a.	Sisa tagihan perhitungan pe tanggal 31 Januari 2012 yang terdiri dari dana pembebasan lahan, sewa mobil, comdev	Rp. 2.535.623.427
----	---	-------------------

hal21 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(CSR) dll di Berau (PT. Sungai Berlian Bhakti)	
b.	Tagihan Fee Jalan dan Royalty Fee H. Abidinsyah (PT. Sungai Berlian Bhakti) bulan Januari 2012	Rp. 2.075.905.172
c.	Tagihan Fee Jalan PT. Sungai Berlian Bhakti untuk Bulan Mei -Desember 2011 Rp. 20.000 x 143.784 Mt	Rp. 2.875.680.000
d.	Tagihan Fee Jalan CV. Sungai Berlian Jaya Juni - Desember 2011 Rp. 20.000 x 495.353 Mt	Rp. 9.907.060.000
e	Tagihan Fee Jalan CV. Atap Tri Utama November - Desember 2011	Rp. 1.179.087.000
	Total	Rp. 18.573.355.000

j. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS menyetujui skema pembayaran yang terdapat pada huruf i di atas dengan jadwal pembayaran :

- Tanggal 28-29 Februari 2012 = Rp. 5.000.000.000,-
- Tanggal 20 -31 Maret 2012 = Rp. 10.000.000.000,-
- Tanggal 30 April 2012 = Rp. 17.000.000.000,-
- Total Rp. 32.000.000.000,-

Namun, realisasinya Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS hanya melakukan pembayaran berupa sejumlah uang yaitu :

1. Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012;
2. Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
3. Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) melalui melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;
4. Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 15 Juni 2012;

hal22 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keseluruhan kewajiban dan hutang Tergugat I kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang dibayarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah **baru sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)**, padahal yang perjanjian adalah **Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah)** ditambah **Rp. 18.705.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah)** yang menjadi hak pribadi H. ABIDINSYAH sebagaimana yang disanggupi oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS ketika pertemuan tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading.

k. Bahwa pada bulan April 2012, dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan April 2012 yang dilakukan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak maksimal, maka PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI yang diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO selaku penambang **menemui H. ABIDINSYAH untuk meminta bantuan melakukan penambangan** dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut :

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- (*dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per Metric Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya **pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton**. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat di atas ponton. Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan pertengahan juni 2012. **Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari Tergugat II dan Tergugat III qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS tidak lancar, maka Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kegiatan proses penambangan batubara tersebut kepada pihak PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI (Tergugat II dan Tergugat III);**

Bahwa selama masa pengelolaan yang dilakukan oleh Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, terdapat kewajiban Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY

hal23 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH, yaitu :

- **Sisa Hutang Kargo** hasil penambangan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang telah dikapalkan oleh Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) sebesar **Rp. 7.517.816.773,-** (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- I. Bahwa dalam perkembangannya **kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI)** tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan **KESALAHAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III**. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka Tergugat II dan Tergugat III (PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) **dengan sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH** mengajak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga merupakan perusahaan milik Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS) untuk mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV). Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang isinya antara lain :
 - Bahwa PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV) bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat I, yang telah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat III, kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH sebesar **Rp. 48.000.000.000,-** (empat puluh delapan milyar rupiah);
Namun pelaksanaan kewajiban dana talangan sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) berupa bilyet giro sejumlah 14 lembar tidak bisa di cairkan karena tidak memiliki dana atau BG kosong;
 - Bahwa pihak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (Tergugat IV, yang juga diwakili oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS) melalui PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI telah melakukan **penambangan batubara dan melakukan export senilai kurang lebih USD 57.000.000,-**, berdasarkan dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai Cabang Kalimantan

hal24 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Bank Indonesia, namun patut diduga dana hasil ekspor (Devisa Hasil Eksport) sebesar USD 57.000.000,-,tersebut tidak dilaporkan oleh Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS kepada Bank Indonesia sehingga kewajiban pajak sebesar 10 % senilai USD. 5.700.000 yang menjadi hak negara patut diduga telah digelapkan (terjadi dugaan penggelapan pajak);

m. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat I diberitahu oleh Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang menyatakan menerima surat dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang isinya meminta kepada Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH untuk menjual kargo milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH yang mana hasil penjualan kargo tersebut digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan kontraktor dan hutang-hutang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV qq. Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri. EUNIKE LENNY SILASatas nama H. ABIDINSYAH sejumlah **Rp. 14.042.001.791,-**;

n. Bahwa sejak surat tersebut diterima oleh H. ABIDINSYAH,Sdr. USMAN WIBISONOdan Sdri. EUNIKE LENNY SILAS yang mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah meninggalkan pengelolaan pertambangan milik Para Penggugat qq. H. ABIDINSYAH tanpa ada pemberitahuan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebesar :

- Rp. 48.000.000.000,- (kewajiban dan hutang sebagaimana huruf l di atas)
- Rp. 7.517.816.773,- (Hutang Kargo sebagaimana huruf k di atas)
- Rp. 14.042.001.791,- (Hutang pada pihak ketiga sebagaimana huruf m di atas)

JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN SEBESAR Rp.69.559.818.564,-

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak beralasan menurut hukum, karena Tergugat I sudah tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, dimana hak dan kewajiban Tergugat I dalam **Kerjasama Penambangan Batubara dan Pengambilalihan Pengelolaan Lahan Batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur** milik CV. SUNGAI BERLIAN JAYA (Penggugat I), PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI (Penggugat II) dan CV. ATAP TRI UTAMA (Penggugat III) yang **pengelolaanya diserahkan kepada H. ABIDINSYAH telah dialihkan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.** Karenanya seharusnya Para Penggugat

hal25 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Tergugat I dalam perkara a quo dan hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menolak gugatan Para Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat I;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat I sudah tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (***ex aquo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut , Tergugat II sekarang Pembanding I dan Tergugat III sekarang Pembanding II/ Para Pembandingtelah memberikan jawaban tertanggal 17 Februari 2016 Sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- A. Bahwa CV. Atap Tri Utama adalah vennootschap (CV) dan direktornya adalah bukan Haji Abidinsyah tetapi orang lain yang bernama Mohammad Rizeki dengan demikian dalam perkara ini Penggugat hanya mengada-ada atau tidak cermat; setidaknya menjadi kurang pihak.
- B. Bahwa ternyata Penggugat tidak berhak mewakili CV Atap Tri Utama karena Penggugat tidak dapat mewakili dan bertindak atas nama Direktur CV Atap Tri Utama.
- C. Bahwa gugatan penggugat obscur libel, kabur dan membingungkan karena hanya dibuat untuk mengelabui penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri yang sedang berjalan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak, membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara No, 111/Pdt,G/2015/PN.Smd, ini seluruhnya, karena dalil-dalil nya tidak benar terutama alamat Tergugat II. i.c. PT. Wahana Energi Lestari.

hal26 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam dalil Penggugat butir 2.; menyatakan bahwa Penggugat, selama ini menerapkan praktik pengoperasian produksi penambangan sesuai Akta perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara dan Pemberi Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006. Maka berdasarkan UU no. 4 TAHUN 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Maka dengan demikian perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada tahu menahu dan tidak berhubungan secara hukum terjadinya hutang Tergugat I kepada Para Penggugat seperti yang diutarakan Penggugat dalam dalil Penggugat butir 3.
4. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 4; bahwa Tergugat I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli batubara dengan Tergugat II & Tergugat III pada sekitar bulan Maret 2011. Dan semua pernyataan Penggugat dalam butir 4. adalah tidak benar.
5. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 5 dan 6. Bahwa dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- berdasarkan penyerahan batubara dan penyertaan modal dan perhitungan yang dibuat Sdri. Eunike Lenny Silas.
6. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 7 dalam surat gugatan, bahwa Tergugat i terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang diterapkan Tergugat II dan Tergugat III.
7. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 8 dalam surat gugatan, bahwa bahwa investasi (pembelian) alat-alat berat dilakukan (dibeli) oleh Tergugat I dan serahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III.
 - 7.1. Bahwa sesuai fakta hukum Tergugat I telah menggelapkan alat-alat berat yang dimaksud yang perkaranya telah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dalam Laporan Polisi No. LP/630/VI/2014/Bareskrim tertanggal 18 Juni 2014, karena telah mengalihkan hak opsi alat-alat berat tersebut kepada Penggugat (untuk periksa bukti T.1. Perjanjian Pelepasan Hak Opsi tertanggal 20 Maret 2012)
8. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 9, 10, 11 dan 12; dalam surat gugatan, bahwa atas inisiatif Sdri. Eunike Lenny Silas sisa hutang sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) dibayarkan/ diselesaikan dengan cara mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I dalam pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat untuk dikelola oleh Tergugat II. (Mohon periksa Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012)
 - 8.1. Bahwa tidak benar dan dibantah bahwa pada bulan Januari 2012 diadakannya pertemuan yang dihadiri Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III serta Para Penggugat. Bahwa pada pengakuan dalam gelar LP no.:

hal27 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/630/VI/2014/Bareskrim bahwa Penggugat i.c. H. Abidinsyah mengaku baru kenal dan bertemu pertama kali dengan Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas adalah pada pertemuan Cafe Dante tanggal 9 Februari 2012, sehingga dalil Penggugat sangatlah bertentangan dengan keterangan-keterangan lainnya.

- 8.2. Sehingga dengan tidak adanya pertemuan tersebut maka tidak pernah ada sama sekali permintaan dari Para Tergugat kepada Para Penggugat.
- 8.3. Bahwa tidak benar Tergugat tt dan Tergugat III melalui Sdri. Eunike Lenny Silas menyatakan kesanggupan dan bersedia menanggung dan membayar seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat selaku pemilik Usaha Pertambangan dan bahwa Sdri. Eunike Lenny Silas meminta dibuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai pengalihan pengelolaan lahan batubara dari tergugat I kepada tergugat II & III.
- 8.4. Bahwa menurut fakta hukum bahwa dibuatnya perjanjian Bersama tentang pengawasan dan kendali operasional tanggal 21 Januari 2012. adalah berdasarkan "Statement of Leftef yang ditandatangani oleh tergugat I dan Petrus, pada tanggal 27 Desember 2011. (Vide, Bukti t.2. "Statement of Letter")
- 8.5. Dan bahwa dalam hal ini telah menjadi perkara pidana sesuai dengan Laporan Polisi no. LP/630/VI/2014/Bareskrim, dan tergugat I sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dan sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) -(Vide. Bukti t.3.: Daftar Pencarian Orang (DPO atas nama tersangka DONNY SUGIARTO LAUWANI)
9. Bahwa menjadi aneh lagi apabila tergugat I i.c. Donny Sugiarto Lauwani, dapat berada di Semarang untuk membuat surat kuasa pada tanggal 9 Januari 2016 untuk perkara ini, karena sesungguhnya (ia) tergugat I i.c sedang dicari oleh POLRI untuk diperiksa karena adanya laporan kepolisian untuk perkara Ini (bukti akan dilampirkan)
10. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 13; bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pihak tergugat II bersama dengan tergugat III. Dimana sesuai fakta hukum;
 - 10.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh subkontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.

hal28 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala teknik tambang)

10.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99.tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda. Maka pengawasan dan pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan seluruh pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pihak tergugat II bersama dengan tergugat III, adalah melanggar hukum.

11. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14, yang menyatakan hasil pertemuan cafe dante tanggal 9 Februari 2012, bahwa pembayaran tergugat II & III adalah sebagai konsekwensi pengambil-alihan kewajiban Tergugat I dalam pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat. Bahwa dalam hasil pertemuan Cafe Dante butir 2. Donny Sugiarto (terlapor I) melaksanakan operasional di lapangan untuk penambangan (Vide. Bukti t.4. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN DONNY)

12. Sehingga berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 jelas-jelas Penggugat melakukan praktik yang bertentangan dengan hukum.

13. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa adanya Rp. 50.705.000.000,- untuk kewajiban CV Sungai Berlian Jaya. Bahwa Pelapor tidak menjelaskan peruntukannya dimana. Dalam Laporan Polisi no. LP/1099/XI1/2014/Bareskrim Tanggal 5 Desember 2014, dimana Pelapor melaporkan bahwa peruntukan 50.705.000.000,- adalah untuk royalti kepada negara dan fee dimana Rp. 32.000.000.000,- adalah untuk royalti kepada negara dan Rp. 18.705.000.000,- adalah fee. (Vide. Bukti T.5. Laporan Polisi Nomor: LP/10997X11/2014/Bareskrim Tanggal 5 Desember 2014)

13.1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/630/VI/2014/Bareskrim. H. Abidinsyah (Penggugat) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA tindak pidana penipuan dan pengelapan terhadap Royalti kepada pemerintah atas penyerahan uang sebesar Rp. 32.000.000.000,- yang sudah diserahkan/di transfer ke rekening pribadi Pelapor yang diperuntukan pembayaran royalti kepada pemerintah dan Pelapor telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari + 40 hari dan LP ini masih dalam proses P19 di Kejaksaan Agung RI dengan adanya petunjuk Kejaksaan Agung RI untuk diprosesnya Tindak Pidana Pencucian Uang. (Bukti Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan akan dijadikan bukti)

hal29 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2. Bahwa dalam Laporan Polisi No.: LP/630/VI/2014/Bareskrim sangkaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terbukti bahwa Pelapor i.c. H. Abidinsyah tidak membayar royalti kepada pemerintah untuk periode bulan Juni 2011 sampai dengan tahun 2014, dan baru dibayarkan pada bulan 30 Mei 2014 dan 13 Juni tahun 2014. Sehingga Negara/ Pemerintah juga dirugikan karena tidak terdapat pembayaran DENDA kepada negara. (Bukti akan disusulkan: Berita Acara Rekonsiliasi / Pendataan Kewajiban Iuran Triwulan IV Tahun 2014 dan Pendataan Produksi, Penjualan dan Royalty tahun 2011)
14. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa adanya Rp. 18.573.356.457,84 untuk kewajiban PT Sungai Berlian Bhakti.
- 14.1. Dimana menurut laporan polisi no. LP/1099/XII/2014/Bareskrim dimana angka sebesar Rp. 18.573.356.457,84 tidak dapat dibuktikan atau kurang cukup bukti sehingga diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
15. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 14 yang menceritakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanya membayarkan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,-, dimana Terlapor H dan Tergugat IH telah menyerahkan uang sebesar Rp. 126.786.143.000,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu) (Vide. Bukti T.6. Daftar Bukti Transfer kepada H. Abidinsyah beserta tanda bukti transfer nya)
16. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 15, yang mendalilkan bahwa produksi bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 dilakukan oleh Tergugat 11 dan Tergugat III. Dimana sesuai fakta hukum:
- 16.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh sub-kontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.
- 16.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala Teknik Tambang)
- 16.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99.Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda.Maka pengawasan dan pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.
17. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 15 yang mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III mempunyai kewajiban sebesar Rp.70.838.175.020,00 dimana selain kepada Penggugat Tergugat II & III telah membayar hutang

hal30 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Pihak Ketiga. Dimana hutang kepada Pihak Ketiga bukanlah kewajiban Tergugat I atau Tergugat II. (Vide. Bukti T.7. Daftar Bukti Transfer kepada Pihak Ketiga beserta tanda bukti transfer nya)

18. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penguat butir 16, dimana dalil penguat adalah bertentangan dengan Perjanjian Tanggal 18 Maret 2012 di Hotel Bumi Senyur Samarinda dimana kewajiban Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III telah di-utake over oleh Penguat.

18.1. Sehingga dalil Penguat bahwa dibuatnya Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tanggal 12 Juni 2012 karena Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ditambah Rp. 80 Milyar adalah tidak benar. Karena kewajiban sebesar USD 33,745 juta + Rp. 80 Milyar secara fakta hukum adalah kewajiban Pelapor i.c. H. Abidinsyah. (Vide. Bukti T.8. Perjanjian Tanggal 18 Maret 2012)

18.2. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penguat butir 16.b. yang mendalilkan bahwa Tergugat I setuju untuk menyerahkan/mengalihkan pengendalian operasional dan hak opsi kepemilikan alat-alat berat yang berada di tambang-tambang milik Penguat adalah bertentangan dengan fakta hukum, karena Tergugat I tidak memiliki hak pengendalian operasional tambang karena dengan adanya UU No. 4 Tahun 2009, maka Akta no. 56 tanggal 13 Nopember 2006 seperti dalil Penguat butir 1 dalam surat gugatan adalah BATAL DEMI HUKUM.

18.3. Bahwa secara fakta hukum dengan Penguat mengadaikan perikatan dengan Tergugat I dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 2 Januari 2012, sehingga posisi hukum Tergugat I adalah pembeli batubara bukan Pengendali Operasional tambang yang dimaksud.

18.4. Demikian pula fakta hukum berdasarkan AKTA KUASA No. 99 Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan, SH, Notaris di Samarinda, maka kuasa pengawasan dan pengendalian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah bukan pada Terlapor I

Sehingga jelas dalil Penguat adalah bertentangan dengan fakta hukum maka sesuai dengan hasil UDIK dalam Laporan Polisi No.LP/630/VI/2014/Bareskrim.Dimana Tergugat I dan Penguat telah ditetapkan sebagai Tersangka.

hal31 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.5. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 16.b. bertentangan dengan fakta hukum dimana:

18.5.1. Pada tanggal 20 Maret 2012 Tergugat I mengalihkan Hak Opsi kepemilikan alat berat tersebut kepada Penggugat (mohon periksa bukti foto oopy Perjanjian Pelepasan Hak Opsi tertanggal 20 Maret 2012)

18.5.2. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2012 Hak Opsi kepemilikan alat-alat berat tersebut berada pada Pelapor sehingga janji-janji pengalihan Hak Opsi ini adalah melanggar hukum dan memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP seperti proses LP/630A/1/2014/Bareskrim sehingga Terlapor I dan Pelapor i.c. H. Abidinsyah telah ditetapkan sebagai Tersangka

18.6. Bahwa dalam surat gugatan butir 16.c. Penggugat menyatakan bahwa kewajiban Royalti kepada pemerintah tahun 2011 untuk CV Sungai Berlian Jaya sebesar Rp. 17.000.000.000,- adalah bertentangan dengan fakta hukum,

18.6.1. Dimana Penggugat tidak melaporkan dan tidak membayar Royalty Pemerintah pada saat perjanjian dibuat dan mengaku kewajiban royalty pemerintah sebesar Rp. 17 Milyar adalah tindakan kejahatan pidana

18.6.2. Dimana sesuai fakta bahwa Penggugat baru membayar Royalty Pemerintah tahun 2010 dan 2011 pada tanggal 19 Juni 2012 dan masih belum membayar lunas tahun 2011 yang baru dibayarkan pada bulan Mei 2014.

19. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.1. adalah tidak benar dan dibantah;

19.1. Dimana Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kewajiban dan hutang kepada Penggugat,

19.2. Bahwa berdasarkan Surat Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012, Penggugat menyetujui bahwa Tergugat I memiliki kewajiban untuk memasok batubara samapi senilai USD 33,75 juta + Rp. 80 Milyar

19.3. Bahwa berdasarkan perjanjian Tanggai 18 Maret 2012, bahwa seluruh kewajiban Tergugat I diambil alih ("take over) oleh Penggugat i.c. H. Abidinsyah seperti

hal32 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak benar telah memiliki tanggungjawab, kewajiban atau hutang kepada Penggugat.

20. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.2. adalah tidak benar bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, tidak pernah mengambil alih penambangan batubara milik Para Penggugat, dimana sesuai fakta hukum:

20.1. Seluruh penambangan dilakukan oleh sub-kontraktor yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat sendiri.

20.2. Sesuai peraturan yang berlaku maka Pengawasan dan Operasional Pertambangan dilakukan oleh KTT (Kepala Teknik Tambang)

20.3. Berdasarkan AKTA KUASA No. 99.Tanggal 27 Maret 2010, Notaris Subhan SH, Notaris di Samarinda.Maka pengawasan dan pengoperasian CV Sungai Berlian Jaya berada pada H. Murdiansyah selaku pemegang kuasa Penggugat.

21. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.3. adalah tidak benar bilyet giro tersebut kosong,

21.1. Sejumlah bilyet giro yang dimaksud adalah jaminan pembayaran untuk hutang Penggugat kepada Pihak Ketiga yang seluruhnya sudah diganti dengan uang tunai. Tetapi Penggugat tidak mengembalikan Bilyet Giro tersebut setelah mendapatkah pembayaran tunai. Sebagai contoh adalah Bilyet Giro "Mami Yenny" dimana Penggugat memiliki hutang kepada "Mami Yenny*" yang kemudian Penggugat meminta Tergugat II atau Tergugat III untuk membayar hutang tersebut, yang kemudian Tergugat III menerbitkan bilyet giro yang kemudian diberikan kepada Penggugat untuk diberikan kepada kreditur Penggugat, dan pada saat jatuh tempo Tergugat Ili mengganti dengan transfer tunai dan bilyet giro yang sudah diberikan tidak dikembalikan oleh Penggugat.

22. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.4. adalah tumpang tindih dengan Laporan Polisi yang dibuat Penggugat di yaitu LP no. LP/1089/XI1/2014/ Bareskrim tertanggal 2 Desember 2014. Dengan demikian gugatan perdata ini saling tumpang tindih dengan Laporan Polisi atau dugaan tindak Pidana. Dimana keterangan dalam LP no. LP/1089/Xil/2014/Bareskrim tidak sama dengan gugatan Penggugat ini.

23. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.

23.1. Adalah tidak benar Tergugat II melaporkan CV Sungai Berlian Jaya untuk LP No. LP/630/X/X/2014/Bareskrim.Karena yang dilaporkan adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan Penggugat i.c. H. Abidinsyah pribadi bukan CV

hal33 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Berlian Jaya. Sehingga dalil Penggugat adalah kabur dan menyesatkan

23.2. Sesuai fakta hukum LP No. LP/630/X/X/2014/Bareskrim adalah mumi tindak pidana dimana Penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan bukan karena atas uang Rp. 20 Milyar melainkan USD 33,750,000.00. (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Penggugat i.c. H, Abidinsyah telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah menjalani hukuman penjara selama 20 hari + 40 hari di rutan Bareskrim Polri.

23.3. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.b. adalah tidak benar dimana sesuai fakta hukum LP No. LP/980/VI/2014/Bareskrim, pelapornya adalah Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi bukan Tergugat II. Dalam laporan dimaksud diduga Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi senilai Rp. 35 Milyar yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tan Paulin (sesuai perjanjian tanggal 18 Maret 2012 yang kemudian dugaan hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan ini disetorkan kepada Tan Paulin pada tanggal 16 April 2012, dan hasil kejahatan tersebut dibagi-bagikan untuk kepentingan pribadi Tan Paulin dan komplotannya.

23.4. Bahwa alasan Penggugat dalam butir 18.5.C. adalah tidak benar dimana sesuai fakta hukum LP Mo. LP/847/IX/2014/Bareskrim, pelapornya adalah Sdri. Eunike Lenny Silas Pribadi bukan Tergugat II. Dalam LP tersebut yang menjadi Terlapor adalah Tan Paulin bukan Para Penggugat. Sehingga dalil dan alasan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum dan sangat tidak cermat dan kabur.

24. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 19.

24.1. Dalil Penggugat dalam surat gugatan butir 14 adalah tidak benar, dimana sebaliknya Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar USD 33,750,000.00 + Rp. 80 Milyar seperti yang diakui dan disetujuinya Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional Tgl 12 Juni 2012 dan Kewajiban tersebut telah di-lake over" oleh Penggugat i.c. H. Abidinsyah seperti yang tertuang dalam perjanjian tgl. 18 Maret 2012.

24.2. Demikian juga dalil Penggugat dalam surat gugatan butir 15 adalah tidak benar, dan Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat II dan Tergugat III sebanyak Rp. 126.786.143.000,« di rekening Penggugat pribadi

hal34 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk peruntukan untuk pembayaran batubara belum termasuk pembayaran langsung kepada para sub-kontraktor dan juga pembayaran hutang Renggutan kepada pihak ketiga.

24.3. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 192) tentang kerugian inmaterial dimana reputasi Penggugat adalah tidak seperti yang dinyatakan Penggugat. Dimana Penggugat pernah menjadi Terdakwa untuk kasus "Illegal Logging" atau pembalakan liar tahun 2006 dengan menggunakan perusahaan yang sama yaitu CV Sungai Berlian Jaya, demikian pula status Tersangka dalam LP/630/VI/2014/ Bareskrim yang masih disandang Penggugat sampai dengan hari ini

25. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat butir 20. Dimana secara fakta hukum:

25.1. Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 Tertanggal 13 Nopember 2006 adalah batal demi hukum setelah terbitnya UU No. 4 Tahun 2009

25.2. Bahwa Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 adalah perjanjian antara Tergugat I pribadi dengan Tergugat II dimana Tergugat I telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi No. LP/630/VI/ 2014/Bareskrim dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang POLRI.

25.3. Bahwa Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 adalah perjanjian antara Tergugat I pribadi dengan Tergugat IV dan Tergugat III dimana Tergugat I mengetahui dan menyetujui dimana secara fakta hukum Tergugat I mengulangi kembali rencana dan itikad buruk dimana tergugat I tidak memiliki hak atas kendali operasional maupun janji-janjinya untuk mengalihkan hak opsi alat-alat berat yang dimaksud dalam perjanjian tersebut. Walaupun demikian Penggugat mengetahui dengan baik semua hak tersebut adalah fiktif karena Hak Opsi dan Hak Kendali Operasional ada pada Penggugat i.c. H. Abidinayah.

25.4. Bahwa Penggugat telah mengalihkan Hak Pengoperasian Penambangan kepada pihak lain salah satunya adalah kepada Tan Paulin (PT Sentosa Laju Energy), yang telah menerima hak pengoperasian CV Atap Tri Utama dari Penggugat seperti yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Kegiatan Pertambangan Batubara antara CV. Atap Tri Utama dengan PT. Serrtosa Laju Energy

hal35 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.5. Bahwa tidak pernah ada pengalihan operasional tambang dari Tergugat I kepada Tergugat II atau Tergugat III maupun pihak lain. Fakta sebenarnya pengoperasian penambangan dilakukan oleh subkontraktor yang bekerja dengan kontrak kerja dengan Penggugat, Dilain pihak Penggugat i.c. H. Abidinsyah telah mengalihkan operasional penambangan kepada Pihak Lain, Tan Paulin, Tony RMK dan lain-lainnya.

26. Bahwa sekali lagi Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan, selebihnya atau sekali lagi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat termasuk jawaban dari Tergugat I yang mendukung dalil - dalil Penggugat yang tidak benar.

Berdasarkan jawaban Tergugat II dan III diatas, maka para Tergugat (II dan III), mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III (PT. Wahana Energi Lestari dan PT. Energi Lestari Santoso) karena tidak cermat dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- Biaya perkara menurut Hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang lain (ex aquo et bono) dalam tatacara peradilan yang baik.:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat /Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan, tanggal 27 Juli 2016, Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Smr, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yaitu :
 - 1) Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Arini No.540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, milik Tergugat III ;

hal36 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. S. Supriyadi No.9-3 Rt.01 Rw.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, merupakan milik Tergugat I ;
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Ambengan No.93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat III ;
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Rambutan No.16, Rt.006, Rw.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat II ;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt.008, Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik Tergugat III, kepada Pengadilan Negeri Jepara ;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.204, Surabaya, yang merupakan milik Tergugat IV ;
dan mengangkat sita jaminan Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt.008, Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan milik Tergugat III;
3. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat;
4. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar **Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah koma delapan empat sen) ;**
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar **Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah koma delapan empat sen)** yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - a. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa** No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;

hal37 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;
 - c. **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;** dan
 - d. **Perjanjian lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;**
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 27 Juli 2016, Nomor : 111/Pdt.G/2015/PN.Smr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Permohonan tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III/Para Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 12 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 24 Agustus 2016;
3. Surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 27 Juli 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 31 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, Terbanding III/Penggugat III pada tanggal 4 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I/ Tergugat I pada tanggal 22 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding II/Tergugat IV pada tanggal 15 Nopember 2016;
4. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (Inzage) Nomor : 111/Pdt.G/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memberi kesempatan kepada Para Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 2 Maret 2017;
5. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (Inzage) Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, untuk memberi kesempatan kepada Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, Terbanding III /Penggugat III pada tanggal 5 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I/ Tergugat I pada tanggal 2 Pebruari 2017 dan kepada Turut Terbanding II/Tergugat IV pada tanggal 19 Desember 2016;

hal38 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat memori banding tertanggal 31 Oktober 2016 sebagai berikut :

- A. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai kedudukan atau *legal standing* dari H. Abidinsyah selaku kuasa dari TERBANDING III dahulu PENGUGAT III tidak didasarkan pada hukum yang benar**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 88 menyebutkan :

*"Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok sengketa tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan atau legal standing dari PARA PENGUGAT dalam hal ini H. Abidinsyah terhadap 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Sungai Berlian Jaya, PT Sungai Berlian Bhakti, dan CV Atap Tri Utama yang mana ketiga perusahaan itu berada dalam 1 (satu) grup usaha penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur dan H. Abidinsyah berkedudukan selaku Direktur di perusahaan Sungai Berlian Jaya dan Sungai Berlian Bhakti serta kuasa dari Muhammad Rizeki (Direktur CV Atap Tri Utama) sesuai dengan **akta kuasa No 64 tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH. Notaris di Samarinda** yang isinya CV Atap Tri Utama memberikan/melimpahkan kewenangan kepada PT Sungai Berlian Bhakti untuk melakukan kegiatan penambangan batubara diatas lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh CV Atap Tri Utama"*

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara No 64 tanggal 20 Februari 2008(bukti P – 4) adalah perjanjian kerjasama antara Muhammad Rizeki (Direktur CV Atap Tri Utama) sebagai pihak pertama dan H. Abidinsyah sebagai pihak kedua dimana pihak pertama memberikan/melimpahkan kewenangan kepada pihak kedua untuk melakukan kegiatan penambangan batubara diatas lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak pertama di wilayah Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dan ruang lingkup kerjasama tersebut hanya sebatas

- Melakukan kegiatan eksplorasi;
- Membangun sarana dan prasarana penambangan batubara; dan
- Penambangan, pengangkutan pemasaran dan penjualan batubara

hal39 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara No 64 tanggal 20 Februari 2008 (**bukanakta kuasa No 64 tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH. Notaris di Samarinda**) hanya berisi tentang kerjasama penambangan batubara dan tidak ada klausul yang secara tegas menyatakan bahwa pihak kedua (H.Abidinsyah) berhak mewakili pihak pertama (Muhammad Rizeki) untuk mengajukan gugatan di pengadilan sehingga H. Abidinsyah tidak berhak mewakili CV Atap Tri Utama untuk mengajukan gugatan a quo.

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka adalah layak dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menerima eksepsi PARA Pemohon Banding sepanjang mengenai *error in persona*.

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang hanya didasarkan pada pasal 311 Rbg tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan serta menafsirkan kesepakatan-kesepakatan antara TURUT TERBANDING I dahulu TERGUGAT I dengan PARA PEMBANDING secara parsial

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 97 menyebutkan :

"bahwa atas semua pengakuan yang dilakukan di hadapan persidangan yang tentunya mempunyai bukti sempurna dan mengikat, sehingga terhadap dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT I tersebut tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut karena telah diakui dan hakim harus menganggap dalil tersebut benar (vide pasal 311 Rbg)"

Bahwa selain untuk memenuhi ketentuan formil gugatan, TURUT TERBANDING I ditarik oleh TERBANDING I dahulu PENGGUGAT I, TERBANDING II dahulu PENGGUGAT II, dan TERBANDING III dahulu PENGGUGAT III (dahulu PARA PENGGUGAT selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA TERBANDING) dalam perkara a quo adalah untuk mengakui dalil-dalil PARA TERBANDING. (**catatan** : bukti T.II T.III – 7 menunjukan bahwa TURUT TERBANDING I dahulu TERGUGAT I masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO dari Kepolisian RI oleh karena tidak diketahui keberadaanya namun khusus untuk perkara a quo TURUT TERBANDING I

hal40 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kuasa dalam persidangan) namun apabila disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, adanya hutang TURUT TERBANDING I kepada PARA TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT sebesar Rp 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) tidak pernah terbukti; demikian halnya dengan royalti yang dibayarkan oleh PARA TERBANDING, sebesar Rp. 28.695.000.000,- (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) (vide bukti P – 7, T.I – 4) tidak didasarkan pada bukti pembayaran royalti.

Bahwa pengakuan di hadapan persidangan haruslah berdasarkan bukti yang tidak bertentangan dengan fakta hukum dimana; sesuai kesepakatan Cafe Dante tertanggal 9 Februari 2012; jelas-jelas bahwa TERBANDING I dahulu PENGGUGAT I mengakui bahwa hutang TURUT TERBANDING I adalah sebesar Rp. 32.000.000.000,- + Rp. 18.705.000.000,- atau total senilai Rp. 50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta Rupiah) bukan Rp 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) demikian pula sesuai Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 dan Akta Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 15 Juni 2012; jelas-jelas bahwa kewajiban TURUT TERBANDING I dahulu TERGUGAT I adalah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar Rupiah) saja bukan Rp 69.000.000.000,- (enam puluh sembilan milyar rupiah) sehingga jelas-jelas dalil PARA TERBANDING dan pernyataan TURUT TERBANDING I adalah bertentangan dengan fakta hukum sehingga dalil PARA TERBANDING tersebut seharusnya dianggap tidak benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Bahwa bukti yang sempurna harus berdasarkan bukti-bukti autentik dimana jelas-jelas pernyataan TURUT TERBANDING I dan dalil-dalil PARA TERBANDING adalah tidak benar dan bertentangan dengan bukti-bukti autentik yang ada. Sehingga surat keterangan dan bukti-bukti dari PARA TERBANDING harus dipertanyakan validitas, kesempurnaan dan kebenaran pernyataannya.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 101 menyebutkan :

“.....bahwa yang menjadi pokok dalam sengketa ini adalah adanya kesepakatan-kesepakatan yang tidak dilaksanakan, berawal dari Perjanjian Kerjasama Penambangan batubara dan Pemberian Kuasa No 56 tanggal 13 November 2006, yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda, surat kesepakatan yang dibuat di Jakarta tanggal 8 Juli 2011, Perjanjian Bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 dan kesepakatan di Dante Cafe tertanggal 9 Februari 2012”

hal41 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara TERBANDING I dengan TURUT TERBANDING I dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan batubara dan Pemberian Kuasa No 56 tanggal 13 November 2006, yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda adalah **BATAL DEMI HUKUM** sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk mengesampingkan surat kuasa tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa dari surat kesepakatan yang dibuat di Jakarta tanggal 8 Juli 2011 adalah antara TURUT TERBANDING I dengan TERBANDING I dan tidak tidak ada hubungan hukum dengan PARA PEMBANDING sehingga tidak ada kewajiban hukum PARA PEMBANDING dengan TERBANDING I
- Bahwa *Perjanjian Bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012 tidak ada hubungan hukum antara PARA PEMBANDING dengan PARA TERBANDING dan jelas bahwa TURUT TERBANDING I memiliki kewajiban kepada PEMBANDING I senilai Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) sehingga jelas-jelas dalam kesepakatan ini PARA TERBANDING tidak dapat memakai kesepakatan ini sebagai dasar dalam perkara ini.*
- Bahwa kesepakatan Cafe Dante tertanggal 9 Februari 2012. Dimana jelas-jelas bahwa TERGUGAT I sepakat bahwa total hutang Ikut TERGUGAT I kepada TERGUGAT I adalah Rp. 32.000.000.000,- dan hutang fee sebesar Rp. 18.705.000.000 sehingga total sebesar Rp 50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah) (vide bukti P – 7, T.I – 4) dan jumlah tersebut telah dibayar lunas oleh PARA PEMBANDING sesuai dengan bukti transfer kepada rekening pribadi ABIDINSYAH (TERBANDING I/TERBANDING II) sebanyak Rp. 126.786.143.000,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sehingga jelas-jelas kesepakatan Cafe Dante tertanggal 9 Februari 2012 telah terpenuhi

Bahwa telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa PARA PEMBANDING telah memberikan uang/membayar sebesar Rp. 126.786.143.000,- (seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) bukti mana juga telah diakui kebenarannya oleh saksi PARA TERBANDING yaitu Irwansyah.

Catatan :

hal42 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa hubungan PARA TERBANDING terkait dengan kesepakatan-kesepakatan ini selain menerima pembayaran hutang TURUT TERBANDING I sebesar Rp 50.705.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah) (vide bukti P – 7, T.I – 4), TERBANDING I / TERBANDING II adalah telah menerima dana sebesar USD 33,750.000.00 (tiga puluh tiga juta, tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ditambah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) dari PARA PEMBANDING sesuai kesepakatan tertanggal 12 Juni 2012.
- b) Bahwa Kendali operasional tetap pada TURUT TERBANDING I dan/atau PARA TERBANDING, hal ini terbukti dari **Pertama** butir 2. dalam kesepakatan 9 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pihak Donny (BBL) (TURUT TERBANDING I) tetap melaksanakan operasional di lapangan untuk penambangan. **Kedua** bahwa PARA kontraktor yang bekerja di lapangan adalah pihak yang melakukan kerjasama dengan PARA TERBANDING dan/atau TURUT TERBANDING I, **Ketiga** bahwa TURUT TERBANDING I dan/atau PARA TERBANDING dapat menjual batubara kepada pihak ketiga i.c Tan Paulin sehingga pada bulan Maret 2012 penjualan batubara kepada pihak ketiga i.c Tan Paulin dihentikan (vide keterangan saksi Petrus) dan sebagai akibatnya Turut TERBANDING I harus membayar ganti rugi kepada pihak ketiga i.c Tan Paulin sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah); namun faktanya bukan TURUT TERBANDING dan/atau PARA PEMBANDING yang membayar (dalam bukti T.II T.III – 8 terdapat klausul bahwa PARA TERBANDING yang akan membayar hutang TURUT TERBANDING I) namun PARA PEMBANDINGlah yang membayar hutang tersebut. **Keempat** pasal 2 huruf k dalam Kesepakatan 12 Juni 2012 yang menyatakan bahwa produksi batubara sebelum tanggal 12 Juni 2012 dilakukan oleh TURUT TERBANDING I.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan kesepakatan-kesepakatan yang ada dilakukan secara parsial dan hanya menilai ada tidaknya pemenuhan hak kepada PARA TERBANDING baik PARA PEMBANDING maupun TURUT TERBANDING II terkait dengan hutang dari TURUT TERBANDING I kepada PARA TERBANDING

Bahwa periode kesepakatan 21 Januari 2012 sampai dengan 18 Maret 2012 penambangan dilakukan oleh TURUT TERBANDING I dan bahwa selanjutnya pada periode 18 Maret 2012 18 maret 2012 (vide bukti T.II T.III –

hal43 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) sampai dengan kesepakatan 12 Juni 2012 (bukti P – 10, T.I – 6, T.II T.III - 11) kendali operasional/pengelolaan tambang dilakukan oleh KONTRAKTOR yang bekerja berdasarkan kontrak kerja dengan PARA TERBANDING demikian juga seterusnya

Catatan : Bahwa pada kesepakatan tertanggal 18 maret 2012 (vide bukti T.II T.III – 8) terdapat klausul yang menyebutkan bahwa hutang TURUT TERBANDING I kepada Eunike Lenny Silas q.q PEMBANDING II akan di take over oleh H. Abidinsyah yang jumlahnya akan diperhitungkan kemudian. Selanjutnya setelah diperhitungkan muncul angka sebesar sebesar USD 33,750,000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu US Dollar), hal ini berarti **bahwa PARA TERBANDING masih mempunyai kewajiban kepada PARA PEMBANDING sebesar USD 33,750,000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu US Dollar)**

Bahwa terkait dengan tanggungjawab pemenuhan hutang TURUT TERBANDING I kepada PARA TERBANDING dalam Kesepakatan 12 Juni 2012 SURAT PERJANJIAN PENGALIHAN KENDALI OPERASIONAL (bukti P – 10, T.I – 6, T.II T.III - 9) disebutkan bahwa setelah pemberian dana talangan tersebut PARA pihak mengakui bahwa Pihak Kedua (TURUT TERBANDING) tidak lagi mempunyai hutang kepada Bapak H.Abidinsyah (q.q TERBANDING I / TERBANDING II) sebagai pemilik IUP. Hal ini berarti bahwa dengan tidak adanya pemberian dana talangan tersebut makakewajiban tersebut masih tetap berada pada TURUT TERBANDING I (pasal 2 huruf m), bukan pada TURUT TERBANDING II atau PARA PEMBANDING. Dan sebaliknya pada huruf b. menyatakan bahwa pembiayaan produksi tambang batubara yang dimaksud (PARA TERBANDING) sejak kesepakatan tertanggal 18 Maret 2012 (vide bukti T.II T.III – 8) telah mempergunakan biaya milik Pihak Ketiga (PEMBANDING II) sehingga seluruhnya telah berjumlah USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu US Dollar) ditambah ± Rp.80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar Rupiah) sampai dengan dibuatnya kesepakatan tertanggal 12 Juni 2012 (Akta tertanggal 15 Juni 2012). Bahwa hal ini juga berarti PARA TERBANDING memiliki hutang PARA PEMBANDING sebesar USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu US Dollar) ditambah ± Rp.80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar Rupiah).

Bahwa SURAT PERJANJIAN PENGALIHAN KENDALI OPERASIONAL tertanggal 12 Juni 2012 (bukti P – 10, T.I – 6, T.II T.III - 9) dikuatkan dalam AKTA SURAT PERJANJIAN PENGALIHAN KENDALI

hal44 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPERASIONAL Nomor 174 Tanggal 15 Juni 2012 (bukti vide P – 10, T.I – 6, T.II T.III - X), dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH. Notaris di Jakarta. adalah **BUKTI TERAKHIR dan BUKTI SEMPURNA** tentang hubungan hukum antara PARA TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING II dan PEMBANDING II, yang menjelaskan dalam huruf b. Bahwa sesungguhnya pembiayaan produksi tambang batu bara yang dimaksud (**PARA TERBANDING**), sebagian telah mempergunakan biaya milik Pihak Ketiga (**PEMBANDING II**) sehingga seluruhnya telah berjumlah USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu US Dollar) ditambah \pm Rp.80.000.000 .000,- (Delapan puluh milyar Rupiah) yang dikenakan bunga sebesar 3% perbulan dikurang cargo yang sudah termuat maupun potongan angsuran yang sudah berjalan sampai saat ini sebelum perjanjian ini dibuat dan ditandatangani. Bahwa jelas PARA TERBANDING mempunyai kewajiban sejumlah USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu US Dollar) ditambah \pm Rp.80.000.000 .000,- (Delapan puluh milyar Rupiah) kepada PEMBANDING II ditambah bunga 3% perbulan sampai dengan sekarang yang tidak dipenuhi oleh PARA TERBANDING. Sehingga sampai dengan sekarang sesuai kesepakatan tertanggal 12 Juni 2012 dan Akta nomor 174 tertanggal 15 Juni 2012 PARA TERBANDING memiliki kewajiban/hutang kepada PARA PEMBANDING sebesar \pm USD 33,750,000.00 ditambah \pm Rp.80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar Rupiah) ditambah bunga 3% dikalikan 80 bulan = 240% senilai \pm USD 81,000,000.00 (delapan puluh satu juta dolar Amerika Serikat) + Rp.192.000.000.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar) sehingga total hutang PARA TERBANDING kepada PARA PEMBANDING berjumlah \pm USD 114,750,000.00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) + Rp.272.000.000.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar) atau setara Rp. 1.775.225.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Berdasarkan bukti-bukti yang ada jelas bahwa **hutang PARA TERBANDING kepada PARA PEMBANDING** adalah sebagai berikut:

- Sejak kesepakatan tertanggal 18 Maret 2012: hutang PARA TERBANDING kepada PARA PEMBANDING sebesar USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu US Dollar)
- Sejak kesepakatan tertanggal 12 Juni 2012: hutang PARA TERBANDING kepada PARA PEMBANDING sebesar USD 33,750,000.00 (tiga puluh tiga

hal45 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Tujuh ratus Lima puluh ribu US Dollar) ditambah ± Rp.80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar Rupiah)

- Sampai dengan sekarang hutang PARA TERBANDING kepada PARA PEMBANDING berjumlah ± USD 114,750,000.00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) + Rp.272.000.000.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar) atau setara Rp. 1.775.225.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Tidak ada bukti lain setelah tanggal 15 Juni 2012 ini yang menyatakan status hutang PARA TERBANDING kepada PARA PEMBANDING atau malah sebaliknya dalil PARA TERBANDING bahwa PARA PEMBANDING memiliki hutang sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar) yang tidak didukung bukti yang sah.

Bahwa terkait dengan sanksi denda dan larangan ekspor dari BI, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menafsirkan dengan membebaskan kesalahan pada PEMBANDING. Bahwa terkait PEB, PARA PEMBANDING telah melakukan kewajibannya melaporkan dan membayar DHE melalui Bank devisa dalam hal ini Bank BCA Semarang, dan telah dikomunikasikan dengan TERBANDING I, sehingga kelalaian TERBANDING I sebagai untuk melaporkan DHE ke Bank Indonesia yang mengakibatkan Bank Indonesia memberikan sanksi denda karena tidak melaporkannya dan bahkan TERBANDING I tidak membayar denda tersebut sehingga BANK INDONESIA memerintahkan BEA CUKAI agar tidak melayani ekspor TERBANDING I, jadi dengan tidak dibayarnya sanksi denda oleh TERBANDING I adalah murni kelalaian dan kesalahan TERBANDING I bukan kesalahan PARA PEMBANDING karena kewajiban melaporkan DHE ke BANK INDONESIA adalah kewajiban TERBANDING I bukan kewajiban PARA PEMBANDING.

Catatan : bahwa oleh karena ekspor dilakukan oleh PARA TERBANDING, maka yang memiliki dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri adalah PARA TERBANDING, sehingga dengan demikian adanya sanksi dari Bank Indonesia terkait dengan PEB/DHE adalah karena murni kesalahan PARA TERBANDING.

hal46 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dengan mempersamakan harta perusahaan dengan harta milik pihak ketiga

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 107, alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda TURUT TERBANDING I, PARA PEMBANDING dan TURUT PEMBANDING IV, adalah oleh karena peletakan sita tersebut telah dilaksanakan, namun menurut PARA PEMBANDING Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah meletakkan sita jaminan a quo. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan kepemilikan harta benda yang dijadikan obyek sita, apakah harta benda dimaksud adalah harta PARA TERGUGAT (TURUT TERBANDING I, PARA PEMBANDING dan TURUT TERBANDING II) ataukah milik pihak ketiga?

Bahwa terhadap obyek sita berupa lahan/areal dan Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Arini No 540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara Proponsi Kalimantan Timur adalah **milik negara**, PT Arini (yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo) merupakan pihak yang hanya diberi ijin untuk melakukan usaha pertambangan pada lahan/areal tersebut, bahwa meskipun lahan/ areal dan atau seluruh lokasi tambang tersebut merupakan milik PT Arini *quod non*, PT Arini dan PEMBANDING II dahulu TERGUGAT III adalah 2 (dua) subyek hukum yang berbeda. Bahwa putusan **Mahkamah Agung No. 476/K/SIP/1974 tanggal 14 november 1974 menyatakan bahwa "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"**, dengan demikian majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan maupun putusannya yang mengabulkan permohonan sita dari PARA TERBANDING terkait dengan sita jaminan; bahwa hal ini juga berlaku terhadap obyek sita yang lainnya.

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) diterangkan dalam butir 10. *Pemeriksaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan apabila betul-betul ada kekawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan. Jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu HARUS MILIK TERGUGAT. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena, kalau tidak, seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan.* Padahal barang tersita (conservatoir beslag) adalah nyata-nyata bukan milik para pihak dalam perkara ini apalagi tergugat. Sekarang ini Pihak Ketiga

hal47 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUKAN PIHAK) mengajukan perlawanan berupa: Permohonan pembatalan CB di Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor register: 92/Pdt.Bth/2016/PN Smr.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 27 Juli 2016

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan terhadap perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV, tidak mengajukan surat kontra memori;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

hal48 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2016, Nomor : 111/Pdt.G/2015/PN.Smr dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tanggal 31 Oktober 2016, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benardengan alasan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Para Penggugat dan Tergugat I melakukan kerjasama Penambangan batu bara di lokasi Propinsi Kalimantan Timur dengan Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan batu bara dan Pemberian Kuasa No.56 tertanggal 13 Nopember 2006 dibuat dihadapan Achmad Dahlan,SH Notaris di Samarinda;

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Penambangan batu bara tersebut Tergugat I/Turut Terbanding I mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp.69.000.000.000,00 (enam puluh Sembilan milyar rupiah);

Bahwa pada bulan Maret 2011 Tergugat I/Turut Terbanding I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli batu bara dengan Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding, tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Bahwa karena dalam pengelolaan tersebut mengalami kendala, maka pada bulan Januari 2012 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat I/Turut Terbanding I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding serta Para Penggugat, meminta agar Para Penggugat selaku pemilik lahan tambang batu bara untuk menyetujui pengalihan hak dan kewajiban Tergugat I/Turut Terbanding I dalam pengelolaan lahan batu bara milik Para Penggugat/Terbanding I,II dan III kepada Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding;

Bahwa pada bulan Januari 2012 dibuatlah kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian bersama tentang pengawasan dan kendali operasioanal tanggal 21 Januari 2017(vide bukti P-9, T.1-1);

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan kendali operasional tersebut tidak bejalan dengan baik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 dilakukan pertemuan di Cafe Dante Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dihadiri oleh Para Tergugat/Para Pembanding I dan II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Para Penggugat/Terbanding I,II dan III;

Bahwa kesepakatan tersebut tidak berjalan, kemudian Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding dengan persetujuan Para Penggugat menarik Tergugat IV/ Turut Terbanding II untuk mengambil alih hak dan kewajiban Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding, maka dibuatlah Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;

Bahwa dalam pertemuan di Café Dante Kelapa Gading menghasilkan kesepakatan rencana pembayaran kewajiban Tergugat I/Turut Terbanding I (vide bukti P-8), dalam kesepakatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding akan membayarkan kewajiban sebagai konsekwensi pengambil alihan hak dan kewajiban Tergugat I/Turut Terbanding I dalam pengelolaan lahan batu bara milik Para Penggugat/ Terbanding I,II dan IIIsebesar Rp.50.705.000.000,00, (lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah) dan Rp. 18.573.356.457,84 (delapan belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tuju rupiah

hal49 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat sen), tetapi Tergugat II dan Tergugat III/Para Pembanding telah membayar ke rekening Rp.20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah), masih ada kekurangan Rp.49.278.356.457,84 (empat puluh Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh empat sen);

Bahwa bukti surat P-22, T1-5, yaitu surat dari Para Tergugat yang isinya meminta kepada Para Penggugat/Terbanding I,II dan III untuk menjual cargo milik Para Penggugat/Terbanding I,II dan III, dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan kontraktor dan utang-utang Tergugat II,Tergugat III/Para Pembanding dan Tergugat IV/Turut Terbanding II sebesar Rp.14.042.001.791,- (empat belas milyar empat puluh dua juta seribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan utang cargo sebesar Rp. 7.517.816.773,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang merupakan hasil penambangan Para Penggugat/Terbanding I,II dan III yang akhirnya menjadi tanggungan Para Penggugat/Terbanding I,II dan III;

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tersebut diatas, Para Penggugat/Terbanding I,II dan III menderita kerugian Rp.49.278.356.457,84 + Rp.14.042.001.791, +Rp.7.517.816.773,- = Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah delapan puluh empat sen);

Menimbang, bahwapertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2016, Nomor : 111/Pdt.G/2015/PN.Smr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai eksepsi dan sita Jaminan (coservatoir beslag), Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III, tetapi tidak dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam eksepsi pada putusan di tingkat banding, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG SITA JAMINAN

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt. 008 Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, milik Tergugat III/Pembanding II,

hal50 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 111/Pdt.G.2015/PN.Smr jo Nomor 6/Pen.Pdt/Del/2016/PN. Jpa, tidak ditemukan alamat dimaksud, sehingga sita jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai sita jaminan terhadap milik Para Tergugat selebihnya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan status sita jaminan dalam putusan tingkat banding, oleh karena itu sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding /Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat IV/Turut Terbanding II dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada ParaPembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat IV/ Turut Terbanding II secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan –ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2016, Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Smr sepanjang mengenai eksepsi dan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat sekarang Pembanding I/Tergugat II, Pembanding II/Tergugat III, Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Tergugat IV, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding II dan Tebanding III untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yaitu :

hal51 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lahan/areal dan atau seluruh lokasi tambang sesuai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Arini No.540/024/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2012, yang terletak di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, milik Tergugat III/Pembanding II;
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. S. Supriyadi No.9-3 Rt.01 Rw.02, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, merupakan milik Tergugat I/Turut Terbanding I;
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Ambengan No.93 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat III/Pembanding II;
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Rambutan No.16, Rt.006, Rw.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan milik Tergugat II/Pembanding I;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl.Mayjend Sungkono No.204, Surabaya, yang merupakan milik Tergugat IV/ Turut Terbanding II;
3. Sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Bandengan Rt.008 Rw.002, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, milik Tergugat II/Pembanding I, dinyatakan tidak sah haruslah diangkat;
4. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat/ Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat;
5. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II terhadap Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III menyebabkan Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III mengalami kerugian materiil sebesar **Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah delapan puluh empat sen) ;**
6. Menghukum Para Tergugat/ Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III sebesar **Rp.70.838.175.020,84 (tujuh puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua puluh rupiah delapan puluh empat sen) yang harus dibayarkan secara tanggung-renteng, tunai dan seketika ;**
7. Menghukum Para Tergugat/ Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dihukum untuk menyerahkan kembali pengelolaan Lahan Batubara milik Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III

hal52 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tanpa syarat apapun;

8. Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - i. **Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006** yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda;
 - ii. **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tertanggal 21 Januari 2012** yang ditandatangani oleh Ir. Usman Wibisono, MM yang mewakili PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan Tergugat I;
 - iii. **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;** dan
 - iv. **Perjanjian lain yang berisi pemindahan hak pengelolaan lahan batubara milik Para Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau pihak lain;**
9. Menghukum Para Tergugat/ Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.HumKalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Oleh kami DR.H. SOEDARMADJI,SH.M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, ARTHUR HANGEWA,SH dan M.NAJIB SHOLEH,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 7 April 2017, Nomor : 43/PDT/2017/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ABDUL HADI, SH Panitra Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihakberperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

hal53 dari 54 Put No. 163/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ARTHUR HANGEWA,SH

DR.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum

2. M.NAJIB SHOLEH, SH

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)